KEPALA DESA BANYUURIP

KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA

(RPJM-DESA) TAHUN 2020 – 2027

DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUURIP,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten ;

b. bahwa untuk membuat rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) jangka waktu 1 (satu) tahun, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM –Desa) dan RKP Desa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

16 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daeran Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daeran Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

26. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2017 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);
29. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 – 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim dimaksud mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)
b. Merumuskan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ;
c. Menyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

Keempat : Masa jabatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada Tanggal : 14 Juli 2025
KEPALA DESA BANYUURIP

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S. Pd

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Banyuurip
Nomor : 21 Tahun 2025
Tanggal : 14 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)

TAHUN ANGGARAN 2020 – 2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
	IHSANUL HARIS, S. Pd	Pembina	Kepala Desa
1.	M. BISRUL KHAFID, S. IP	Ketua	Sekretaris Desa
2.	RUSYDIYAH FATATI, ST	Sekretaris	Perencanaan
3.	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Anggota	Pemerintahan
4.	SUPANDI SHOFAR	Anggota	BPD
5.	IDHAMKHOLID, S. Pd.I	Anggota	BPD
6.	ABDULLAH NAJIH	Anggota	LPMD
7	AHMAD FATICH.S, S. Pd.I	Anggota	Kepala Dusun
8	WANTIONO	Anggota	Kepala Dusun
9	MOHMMAD KHIZAM, S. Pd.I	Anggota	Kepala Dusun
10	FAUZI	Anggota	Kepala Dusun
11	Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I	Anggota	Perwakilan Perempuan

Kepala Desa Banyuurip

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd